

Perbandingan hukum tentang poligami di Negara Mesir dan Tunisia

Septi Wulan Sari

Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum, UIN SATU Tulungagung, Tulungagung,
Indonesia
aandris039@gmail.com

Muhamad Aji Purwanto

Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, STAIN Bengkalis, Bengkalis, Indonesia
muhajip100@gmail.com

Abstrak

Fenomena pembaharuan hukum Islam di negara-negara muslim (red: Mesir dan Tunisia) terus berkembang dimulai sejak awal abad ke-20. Pembaharuan ini tidak terlepas dari historisasi yang melatarbelakanginya dan faktor madzhab yang dianutnya (negara). Pada umumnya, kedua negara ini melakukan pembaharuan dalam bentuk taqin dan disusun sesuai dengan perkembangan zaman yang kontemporer. Salah satu hal yang diperbaharui kedua negara ini adalah poligami. Mesir membolehkan poligami dengan syarat yang berat dan istri boleh menggugatnya, sebagaimana diatur dalam UU No. 100 Tahun 1985 sedangkan Tunisia melarang poligami secara keseluruhan. Bagi pelanggar aturan poligami di Tunisia maka akan dikenakan hukuman penjara 1 tahun dan/atau denda 240.000 malim, Pasal 18 UU Status Personal Tunisia 1956. Adapun perbedaan tersebut dilatarbelakangi oleh keadaan sosial kedua negara. Di negara Mesir masih menunjukkan angka statistik yang kecil atau belum menimbulkan problem sosial yang akut, sedangkan di Tunisia meyakini prinsip perkawinan dalam Islam adalah monogami. Sejarah juga membuktikan bahwa hanya Nabi saw. yang mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya.

Kata kunci: *Hukum keluarga Islam, Mesir, Tunisia dan Poligami*

Pendahuluan

Pada hakikatnya, manusia memiliki peran ganda, yaitu sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Dalam berinteraksi, hubungan manusia dibedakan menjadi dua jenis yaitu vertikal (manusia dengan Tuhan) atau *hablum minallah* dan horizontal (manusia dengan manusia, alam sekitar, dan makhluk lainnya) atau *hablum minannaas*. Manusia merupakan makhluk sosial, oleh karena itu setiap manusia saling bergantung satu sama lain. Manusia dikatakan sebagai makhluk sosial karena mereka memiliki karakter yang berbeda-beda dan memiliki dorongan untuk saling berinteraksi dengan manusia lainnya. Berbagai kelompok akan terbentuk seiring dengan interaksi sosial yang dilakukan manusia. Dalam berbagai kelompok ini, manusia akan membutuhkan hukum sebagai patokan bertingkah laku bagi manusia dalam kelompoknya bahkan kelompok yang terkecil yaitu keluarga.

Islam telah banyak mengatur berbagai aspek dalam kehidupan manusia termasuk juga didalamnya mengatur setiap permasalahan dalam keluarga.

Sebelum membahas hukum keluarga, haruslah kita mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud keluarga. Kata keluarga berasal dari Bahasa sansekerta, yaitu “*kulawarga*”. *Kula* berarti “anggota” dan *warga* yang berarti “kelompok kerabat”. Keluarga adalah kelompok sosial yang terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu dan anak. Dengan demikian, yang dimaksud dengan keluarga ini adalah sekelompok manusia yang mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan, dan terjadi melalui perkawinan.

Herbert Spencer sebagaimana dikutip oleh Wan N Listia menyatakan keluarga sebagai struktur institusional memiliki tujuan yang berbeda dengan sistem politik atau ekonomi. Yang artinya setiap individu dalam keluarga memiliki peran ataupun tugas yang berbeda pula (2015:14-23). Adapun ciri-ciri keluarga secara umum yaitu:

1. Keluarga terdiri dari orang-orang yang bersatu karena ikatan perkawinan, darah, dan adopsi.
2. Para anggota keluarga biasanya hidup dalam satu rumah tangga (*household*).
3. Keluarga memiliki interaksi yang lebih mendalam, dan memainkan peranan masing-masing sesuai dengan status yang dimiliki.
4. Setiap keluarga memiliki kebudayaannya sendiri dan mempertahankan suatu kebudayaan bersama, yang sebagian besar berasal dari kebudayaan umum yang lebih luas.

Istilah hukum keluarga berasal dari arti kata *familierecht* (Belanda) atau *law of familie* (Inggris). Adapun beberapa definisi hukum keluarga menurut beberapa ahli, antara lain:

1. Menurut Prof. Mr. Dr. L.J van Apeldoorn, Hukum keluarga (*familierecht*) adalah peraturan hubungan hukum yang timbul dari hubungan keluarga (1980: 233).
2. Menurut Prof Soediman Kartohadiprodo, SH., Hukum keluarga adalah kesemuanya kaidah-kaidah hukum yang menentukan syarat-syarat dan caranya mengadakan hubungan abadi serta seluruh akibatnya (1984: 83).
3. Menurut Prof. Ali Afandi, SH., Hukum keluarga diartikan sebagai keseluruhan ketentuan yang mengenai hubungan hukum yang bersangkutan dengan kekeluargaan sedarah dan kekeluargaan karena perkawinan (perkawinan, kekuasaan orang tua, perwalian, pengampuan, keadaan tidak hadir) (1997: 93).

Dari definisi di atas dapat diketahui bahwa hukum keluarga mengatur hubungan hukum dan keseluruhan ketentuan yang berkaitan dengan keluarga yang sedarah dan keluarga karena perkawinan.

Hukum keluarga mempunyai posisi yang penting dalam Islam karena hukum keluarga dianggap sebagai inti *syari'ah*. Hal ini dilatarbelakangi oleh asumsi umat Islam yang memandang hukum keluarga sebagai pintu gerbang

untuk masuk lebih jauh ke dalam agama Islam. Hukum keluarga Islam adalah hukum yang mengatur kehidupan keluarga yang di mulai sejak awal pembentukan keluarga (peminangan) sampai dengan berakhirnya keluarga yakni terjadi perceraian atau salah satu ada yang meninggal yang termasuk masalah waris dan wakaf.

Hukum keluarga Islam dirasa sangat penting kehadirannya ditengah-tengah masyarakat muslim karena permasalahan tentang keluarga menyangkut tentang perkawinan, kewarisan dan lain sebagainya tidak bisa disamakan dengan yang beragama non muslim, sehingga masyarakat menginginkan adanya hukum keluarga Islam yang berlaku khusus, apalagi dengan perkembangan zaman yang semakin berkembang pula sehingga dibutuhkan metode-metode untuk pembaruan hukum.

Begitu pula di negara Mesir dan Tunisia yang merupakan negara Islam. Khoiruddin Nasution (2002: 4-5) dalam bukunya menyatakan, sejak awal abad ke-20 di dunia Islam telah terjadi usaha pembaharuan Hukum Keluarga, terutama terkait perkawinan, perceraian dan kewarisan. Usaha ini dimulai oleh Turki (1917), kemudian Libanon (1919), Mesir (1920 dan 1929), Yordania (1951), Syiria (1953) dan Tunisia (1956). Umumnya, banyak negara yang melakukan pembaruan dalam bentuk *taqin* (Undang-undang), ada yang berdasarkan dekrit raja maupun presiden, dan ada pula negara yang melakukannya dalam bentuk ketetapan hakim. Ada 3 hal yang menjadi tujuan pembaruan hukum keluarga Islam. Pertama, untuk unifikasi hukum. Kedua, untuk peningkatan status perempuan. Ketiga, untuk merespon tuntutan zaman dan dinamika perkembangan masyarakat.

Terkait dengan hukum poligami, negara Mesir dan Tunisia memiliki aturan yang berbeda. Hal ini disebabkan oleh perbedaan madzhab yang dianut dan latar belakang kedua negara tersebut. Tulisan ini akan membahas tentang aturan dan perbandingan hukum poligami antara negara Mesir dan Tunisia dengan tujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana pembaharuan dan perbedaan hukum poligami antara kedua negara tersebut.

Kajian Pustaka

Hukum keluarga Islam merupakan komponen yang sangat penting dalam masyarakat muslim. Eko Setiawan (2014: 138-147), *Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jurnal Syariah dan Hukum, 2014. Beliau menjelaskan bahwa, Hukum keluarga merupakan inti *syari'at*. Hal ini dikarenakan asumsi masyarakat muslim yang menganggap keluarga merupakan pintu gerbang untuk masuk lebih jauh ke dalam agama Islam.

Seiring dengan perkembangan zaman dan dinamika dalam masyarakat, maka Hukum Keluarga Islam memerlukan pembaharuan. Ratih Lusiani Bancin (2018: 283-308), *Hukum Keluarga Islam Di Tunisia*, Jurnal: Penelitian Medan

Agama, 2018. Menjelaskan, pembaharuan Hukum Keluarga Islam di negara-negara muslim telah dimulai sejak abad ke-20.

Negara Mesir dan Tunisia adalah salah satu negara yang melakukan pembaharuan terhadap hukum keluarganya, salah satu aspek yang diperbaharui adalah mengenai poligami. Nurinayah (2020: 93-108), Hukum Keluarga di Mesir, *Familia: Jurnal Hukum Keluarga*, 2020. Penelitian ini menjelaskan, dalam Q.S an-Nisa' menyatakan bahwa, syarat poligami adalah mampu berlaku adil. Apabila tidak, maka istri diberi hak meminta cerai kepada hakim menurut madzhab Maliki.

Adapun Negara Tunisia melarang secara mutlak terhadap poligami. Mochammad Agus Rachmatulloh (2021: 307-326), Studi Hukum Keluarga Islam di Tunisia, *e-Journal Al-Syakhsiyyah Journal of Law & Family Studies*, 2020. Penelitian ini menjelaskan, berdasarkan al-Qur'an, idelanya sebuah perkawinan adalah menggunakan asas monogami. Dari pernyataan ini dapat diketahui bahwa hukum poligami antara negara Mesir dan Tunisia jelaslah berbeda.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan secara deskriptif, yaitu Data yang diperoleh penulis dijabarkan menggunakan kata-kata atau kalimat sehingga dapat menjadi sebuah wacana yang merupakan kesimpulan dari analisis data tersebut (Hasan et al., 2023).

Dikarenakan tulisan ini hanya berfokus pada hukum keluarga dan ketentuan hukum poligami di negara Mesir dan Tunisia, maka penulis memperhatikan historis dan Undang-undang yang berlaku di kedua negara ini.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam tulisan ini adalah dengan kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan data dan informasi dari berbagai jurnal, artikel dan media online terkait dengan peraturan poligami di Mesir dan Tunisia baik berupa undang-undang maupun peraturan lainnya.

Hasil dan Pembahasan

1. Hukum Keluarga di Negara Mesir

Mesir adalah negara Arab pertama yang melakukan pembaruan terhadap hukum keluarganya, sekaligus negara kedua setelah Turki. Mesir merupakan negara yang 90% dari kurang lebih 61 juta penduduknya adalah muslim sunni dengan madzhab yang dianut mayoritas adalah madzhab Hanafi . Islam masuk ke negara ini bermula pada masa pemerintahan Umar Ibnu al Khattab r.a. melalui utusan Umar Ibnu al 'Ash yang kemudian langsung diangkat menjadi gubernur disana (632- 660). Pemerintahan Mesir selanjutnya dipegang oleh Dinasti Umayyah dan Abbasiyah secara berturut-turut, lalu Thulun (868- 905), Ikhsyidiyah (935-969), Fathimiyah (909-1171), Ayyubiyah (1174-1250) dengan

peristiwa perang salib sebagai tandanya, serta dinasti Mamluk (1250-1517), lalu menjadi bagian dari kekuasaan kerajaan Usmani. Kemudian secara bergantian, Mesir pernah dijadikan wilayah kekuasaan oleh Perancis, selanjutnya Inggris datang menggantikannya. Hingga pada tahun 1922, Mesir akhirnya merdeka (1994: 227).

Mesir sudah dikenal sebagai negara yang memiliki peradaban dan budaya yang tinggi sejak zaman kuno (4.000 Tahun SM). Sehingga ketika menjadi bagian dari negara Islam, Mesir memiliki peranan yang sangat penting dalam sejarah perkembangan Islam. Peranan yang dilakukan Mesir dalam sejarah perkembangan Islam dapat dilihat dalam berbagai aspek, antara lain aspek politik dan perluasan daerah Islam, aspek ilmu pengetahuan, pendidikan, kebudayaan, dan aspek ekonomi perdagangan (1994: 227). Pembaharuan hukum nasional Mesir telah dimulai pada tahun 1874 ketika Turki Usmani memberikan kebebasan pada Mesir untuk membuat undang-undang sendiri. Fokus pembaharuan dilakukan di bidang administrasi peradilan. Ketika Mesir dibawah protektorat Inggris, pembaharuan di bidang hukum banyak dipengaruhi oleh sistem hukum Eropa, seperti undang-undang perdata, pidana, perdagangan dan juga kelautan.

Sejarah pembaharuan hukum keluarga di Mesir dimulai sejak sekitar tahun 1920 dimana menghasilkan seri pertama undang-undang di lingkungan Hukum Keluarga dan Undang-undang Status Personal dan Nafkah diundangkan dalam Undang-undang No.25 tahun 1920 yang berisikan persoalan hukum keluarga dan penjaagaan (*Law of Maintenance and Personal Status/Qanun al-Ahwal al-Syakhsyiyah wa al-Siyannah*). Reformasi hukum di Mesir terus dilakukan secara berkelanjutan hingga awal tahun 1950an. Lembaga hukum di Mesir secara bertahap melakukan reformasi hukum yang berpengaruh penting terhadap hukum keluarga (perkawinan dan waris). Undang-undang No. 25 tahun 1920 ini kemudian diikuti oleh undang-undang lain seperti Undang-undang No. 56 tahun 1923 mengenai batasan usia perkawinan, Undang-undang No. 25 Tahun 1929 Mengenai aturan perceraian dan pertengkar dalam rumah tangga, disusul oleh kitab undang-undang sipil atau perdata (*civil code*) tahun 1931, Undang-undang No. 77 Tahun 1943 Mengenai hukum waris, dan Undang-undang No. 71 tahun 1946 mengenai hukum wasiat.

Ulya menyebutkan (2016: 51), usaha pembaharuan Hukum Keluarga Mesir juga disokong oleh adanya tuntutan Gerakan Wanita di Mesir. Misalnya tuntutan dari *The Egyptian Feminist Union* yang diprakarsai oleh Huda Sya'rawi pada tahun 1923. Kelompok ini mengusulkan sebanyak 32 butir tuntutan kepada Parlemen dan Pemerintah Mesir. Di antara tuntutan itu adalah: 1. Pendidikan kepada wanita, 2. Pembaharuan hukum keluarga, 3. Batas minimal perkawinan, 4. Pembatasan poligami, 5. Pembatasan hak cerai laki-laki. Sejak saat itu, dalam

kurun waktu 1960an hingga 1970an, Mesir banyak melakukan reformasi terhadap hukum keluarga.

Menurut Ahmad (2014: 8) pada tahun 1976, secara sepihak Presiden Anwar Sadat mengeluarkan dekrit darurat yang diundangkan menjadi UU no 44/1979, yang dikenal dengan nama undang-undang Jehan (*Jehan's Law atau Jiji's Law*) yang merupakan usulan dari istrinya, yaitu Jehan Sadat. Undang-undang ini banyak melakukan revisi terhadap undang undang hukum keluarga tahun 1920 dan 1929, utamanya mengenai peranan dan hak perempuan di dalam keluarga. Namun, Mahkamah menolak status dekrit darurat undang-undang ini dengan alasan bahwa dekrit darurat yang telah dikeluarkan oleh Presiden Anwar Sadat sesungguhnya dikeluarkan tidak dalam keadaan darurat. Oleh karenanya dekrit tersebut mesti dianggap tidak valid (2014: 8).

Lebih lanjut, menurutnya (Ulya, 2016: 9) dalam hasil penelitiannya setelah pembatalan undang-undang Jehan tersebut, pemerintah Mesir mengundangkan UU no. 100/1985, sebuah amandemen hukum untuk melakukan revisi hukum keluarga tahun 1920 dan 1929, dan juga merevisi dan mengundangkan ulang undang-undang no 44/1979. Yang paling penting dari revisi tersebut adalah revisi hak cerai secara otomatis bagi isteri yang dipoligami diubah menjadi hak bercerai setelah pengadilan mengeluarkan keputusan. Hingga pada tahun 2005, Mesir mengeluarkan UU no 4/2005 yang isinya mengamandemen Dekrit Hukum No 25 Tahun 1920 (yang melakukan perubahan terhadap usia perkawinan).

2. Hukum Poligami di Mesir

Ketentuan Pligami dapat dilihat dalam Q.S an-Nisa' yang menyatakan bahwa syarat-syarat poligami itu harus berlaku adil, jika tidak bisa berlaku adil maka poligami ber hukum haram. Karena menimbulkan kesakitan dan memberikan isteri terdahulu untuk meminta hak pemutusan perkawinan kepada hakim sesuai dengan madzhab Maliki. Kontribusi Pemikiran Qasim Amin terhadap Pembaruan Hukum Keluarga Islam di negara Mesir, poligami tetap diperbolehkan namun dengan syarat yang berat. Mesir memperbolehkan poligami dengan disertai adanya kesempatan istri untuk mengajukan gugat cerai karena poligami tersebut sebagaimana diatur dalam UU No. 100 tahun 1985 (Syaiful Bahri, 2013: 26). Setelah terjadi perdebatan mengenai poligami, alhasil memperoleh ketegasan dari pemikiran fiqih di negara Mesir (den Heijer, Anwar, 1993: 108), yaitu:

- a. Keadilan yang dituntut untuk dibolehkannya poligami dalam Al-Qur'an adalah suatu syarat moral yang pelaksanaannya lebih tepat diserahkan kepada suami dan tidak seyogyanya dianggap sebagai suatu syarat hukum karena sulitnya pengadilan mengukur keadilan.
- b. Kenyataan angka-angka statistik yang riil belum sampai menunjukkan bahwa poligami telah menjadi problem sosial, sebab belum mencapai angka 3 per

1000, bahkan beberapa kasus poligami justru menjadi penanggulangan bagi beberapa masalah kesehatan, dan lain sebagainya.

- c. Pemecahan hukum yang dibenarkan bagi wanita yang suaminya kawin lagi adalah memberikannya hak meminta pemutusan hubungan perkawinan dengan syarat ia dapat membuktikan adanya kesakitan (kerugian) yang menimpanya, karena tidak mendapat nafkah lahir maupun batin, diperlakukan kejam dan lain-lain.

Jadi dalam Undang-Undang tahun 1929, istri mempunyai hak meminta cerai perkawinan yang kedua dari suaminya, yang mengakibatkan penderitaan terhadapnya. Undang-Undang tahun 1979 perkawinan lebih dari 1 kali hanya dibenarkan apabila masing-masing istri dan calon istri telah diberitahu tentang perkawinan yang lain dan mereka menyetujuinya. Apabila istri tidak mengetahui dan tidak menyetujuinya, hal ini dianggap membuatnya menderita dan karena hal itu istri boleh meminta pemutusan perkawinan. Dengan demikian, untuk melaksanakan poligami lebih longgar daripada di Negara Islam lainnya. Walaupun demikian, hukuman terhadap pelanggaran ketentuan poligami termasuk tindak pidana.

3. Hukum Keluarga di Tunisia

Tahrir (1972: 99) pembaharuan hukum keluarga Islam terus berkembang sejak awal abad ke-20 di negara-negara muslim, terutama terkait perkawinan, perceraian dan kewarisan. Usaha ini dimulai oleh Turki (1917), kemudian Libanon (1919), Mesir (1920 dan 1929), Yordania (1951), Syiria (1953) dan Tunisia adalah salah satu negara muslim yang melakukan pembaharuan ini pada tahun 1956 dimana mayoritas penduduknya (99,5%) menganut agama Islam. Berdasarkan konstitusi Tunisia, Islam adalah agama resmi negara. Sebagian besar umat Islam Tunisia mengikuti ketentuan- ketentuan hukum Islam menurut Madzhab Maliki dalam bidang keagamaan. Namun setelah didominasi oleh pemerintahan Turki, madzhab Hanafi pun sangat berpengaruh disana.

Sebelumnya, Tunisia merupakan wilayah otonom dari pemerintahan kekaisaran Ottoman, Turki Usmani. Namun, pada akhir abad delapan belas perekonomian Tunisia mengalami kemunduran yang menyebabkan Tunisia menjadi negara persemakmuran (*protectorate*) Perancis melalui perjanjian *La Marsa* pada tahun 1883. Pemerintahan Perancis di Tunisia berlangsung sampai tahun 1956 dan pada tanggal 20 Maret 1956, pemerintah Perancis secara resmi mengakui kemerdekaan Tunisia dengan presiden pertama Habib Bourguiba. Pendudukan Perancis juga telah mempengaruhi kultur Tunisia khususnya dalam pengenalan dan pemberlakuan hukum Barat (Zudi Rahmanto, 2003: 83-84). Pada tanggal 13 Agustus 1956 atau 5 bulan setelah proklamasi kemerdekaan, Presiden Habib Borghuiba meresmikan *Majallah al-Akhwāl Ash-Shakhshiyah* (MAS) yang kemudian diberlakukan bagi seluruh warga negara tanpa memandang perbedaan

agama, khususnya setelah dicapai kesepakatan dengan Perancis pada tanggal 01 Juli 1957.

Sejarah lahirnya kodifikasi dan reformasi hukum keluarga di Tunisia adalah adanya pemikiran dari sejumlah ahli hukum (*jurist*) di Tunisia yang mempunyai gagasan bahwa ketentuan hukum baru mengenai hukum keluarga dapat dikembangkan sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi sosial kemasyarakatan Tunisia dengan adanya rekonsiliasi antara madzhab Maliki dan madzhab Hanafi. Para ahli hukum (*jurist*) Tunisia kemudian mengajukan catatan perbandingan antara dua sistem hukum Hanafi dan Maliki yang kemudian dipublikasikan dengan judul *Laihat Majjalat al-Ahkam al- Syar'iyah* (Draft Undang-Undang Hukum Islam). Kemudian pemerintah Tunisia membentuk sebuah komite di bawah pengawasan Syaikh Muhammad Ja'it untuk merancang Undang- Undang secara resmi. Komite tersebut kemudian merancang dan mengajukan rancangan undang-undang tersebut kepada pemerintah. Ada tiga sumber yang utama yang digunakan oleh komite tersebut dalam merancang undang-undang, yaitu *Lā'ikhat Al-Ahkām Ash- Shar'iyah* itu sendiri. Kedua, Undang-Undang Keluarga di beberapa Negara Muslim, seperti Mesir, Suriah dan Iran. Ketiga, Undang-Undang Keluarga Perancis (Sasi Ben Halimah, 2009: 8-9).

Rancangan tersebut (Tahir Mahmood, 1972: 43-44) akhirnya diundangkan ke seluruh wilayah Tunisia setelah disetujui oleh pemerintah pada tanggal 1 Januari 1957 dengan nama *Majjalah al-Ahwal al-Syakhsiyah* (*Code of Personal Status*) yang dibagi menjadi 12 Bab/Buku dan terdiri dari 213 Pasal, yaitu:

- a. Buku I mengatur tentang Perkawinan (Pasal 10-28);
- b. Buku II mengatur tentang Perceraian (Pasal 29-33);
- c. Buku III mengatur tentang Masa 'Iddah Istri (Pasal 34- 36);
- d. Buku IV mengatur tentang Nafkah (Pasal 37-53A);
- e. Buku V mengatur tentang Perwalian Anak (Pasal 54-67);
- f. Buku VI mengatur tentang Kepemimpinan Keluarga (Pasal 68-76);
- g. Buku VII mengatur tentang Anak Angkat (Pasal 77-80);
- h. Buku VIII mengatur tentang Orang Hilang (Pasal 81-84);
- i. Buku IX mengatur tentang Waris (Pasal 85-152);
- j. Buku X berisi tentang Legal Capacity & Disability (Pasal 153-170);
- k. Buku XI mengatur tentang Wasiat (Pasal 171-199);
- l. Buku XII mengatur tentang Wakaf (Pasal 200-213).

Saat pengesahan itu (Muhamad Ridha Al-Jhuri, 1999: 27), diketahui ternyata ada sejumlah pasal baru di luar isi rumusan yang disusun oleh komite, seperti: pelarangan poligami, penghapusan hak *ijbār*, dan prosedur *talāq*. Dalam beberapa pasal tambahan itu, Borguiba mengadopsi ide-ide kaum modernis. Dalam perjalanannya, Undang-Undang ini mengalami beberapa kali perubahan dan penambahan, antara lain amandemen pertama pada tahun 1958 dalam pasal 18 mengenai poligami, amandemen kedua pada tahun 1959 penambahan pasal 143-A (Radd) ke dalam Buku IX (Waris) dan Buku XI (Wasiat), amandemen

ketiga pada tahun 1961 dalam pasal 32 mengenai perceraian, amandemen keempat pada tahun 1964 dalam pasal 5 mengenai kesanggupan untuk menikah, kemudian amandemen kelima pada tahun 1966 tambahan Buku XII mengenai Wakaf serta dalam pasal 57, 64, dan 67 mengenai perwalian anak, kemudian amandemen yang terakhir pada tahun 1981 (Tahir Mahmood, 1972: 43).

4. Hukum Poligami di Tunisia

Di bawah kepemimpinan Presiden Habib Bourguiba Tunisia menjadi negara Arab pertama yang melarang poligami (Edi Darmawijaya, 2015: 27-38). Ketetapan ini didasarkan pada pembaharuan dan kodifikasi hukum berdasarkan mazhab Maliki dan Hanafi dalam *Majallah al-Akhwāl Ash-Shakhshiyah* (MAS). Dari berbagai pembaharuan yang terdapat dalam UU baru ini, ada dua hal yang (awalnya) mendapat respon negatif dari sejumlah kalangan, yaitu larangan poligami dan keharusan perceraian di pengadilan (2015: 33).

Berkaitan dengan poligami di Tunisia, pasal 18 menyatakan: “Poligami dilarang, siapa saja yang telah menikah sebelum perkawinan pertamanya benar-benar berakhir, lalu menikah lagi, akan dikenakan hukuman penjara selama satu tahun atau denda sebesar 240.000 malim atau kedua-duanya.” Pelaku poligami bukan saja dapat dikenakan hukuman, tetapi dinyatakan perkawinannya tidak sah. Ada dua alasan yang menjadi dasar dikemukakannya pelarangan poligami di Tunisia, yaitu: *pertama*, bahwa institusi budak dan poligami hanya boleh pada masa perkembangan atau masa transisi umat Islam, tetapi dilarang pada masa perkembangan atau masyarakat berbudaya; dan *kedua*, bahwa syarat mutlak bolehnya poligami adalah kemampuan berlaku adil pada istri, sementara fakta sejarah membuktikan hanya Nabi saw. yang mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya (Aulia Rahmat, 2016: 40).

Tunisia dianggap dapat menjadi contoh terdepan bagaimana pembaruan cenderung lebih didasarkan pada hal yang dinyatakan sebagai hak negara Muslim, lewat penguasanya untuk berjihad. Tunisia menghapus hak poligami melalui Pasal 18 UU Status Personal Tunisia 1956, yang didasarkan pada penafsiran ulang Surat an-Nisa ayat 3 dan juga didasarkan bahwa prinsip perkawinan dalam Islam adalah monogami, bukan poligami.

5. Perbandingan Hukum Poligami antara Mesir dan Tunisia

Seperti yang kita ketahui, kedua negara ini memiliki ketentuan hukum yang berbeda terhadap masalah poligami. Dimana di negara Mesir masih memperbolehkan poligaminamun dengan syarat yang berat. Ketentuan poligami di negara Mesir dapat dilihat dalam pasal 11A UU No. 100 tahun 1985 yang menyatakan: “seorang yang akan menikah harus menjelaskan status perkawinannya pada formulir pencatatan perkawinan. Bagi yang sudah mempunyai isteri harus mencantumkan nama dan alamat isteri-isterinya. Pegawai pencatat harus memberitahukan isterinya tentang rencana perkawinan tersebut. Seorang isteri yang suaminya menikah lagi dengan wanita lain dapat minta cerai atas dasar kemudharatan ekonomi yang diakibatkan oleh poligami, dan mengakibatkan tidak mungkin hidup bersama dengan suaminya secara rukun. Hak cerai dapat berlaku, baik ditetapkan ataupun tidak dalam taklik talak. Jika hakim tidak berhasil mendamaikan, maka perceraianlah yang terjadi. Hak isteri hilang dengan sendirinya kalau ia tidak memintanya dalam selama waktu satu tahun dan dia mengetahui perkawinan dimaksud. Tetapi, hak ini tetap menjadi hak isteri setiap kali suaminya menikah lagi. Seorang isteri yang dinikahi dan tidak mengetahui kalau suaminya telah memiliki isteri, berhak minta cerai segera setelah mengetahuinya.” Berdasarkan pasal ini maka ada beberapa ketentuan mengenai poligami:

- a. Adanya pemberitahuan kepada isteri oleh pencatat nikah tentang pernikahan suaminya,
- b. Isteri dapat mengajukan gugatan cerai dengan alasan poligami suaminya dalam waktu satu tahun,
- c. Hak cerai gugat isteri gugur setelah satu tahun, dan
- d. Jika sebelumnya isteri tidak mengetahui poligami tersebut maka ia berhak minta cerai setelah mengetahuinya.

Sedangkan di negara Tunisia (Tahir Mahmood, 1972: 155), Poligami dilarang secara mutlak sesuai dengan pasal 18 UU keluarga Tunisia (*Majallat al-Ahwal al- Syakhshiyah*) yang menyatakan:

- a. “Poligami dilarang, siapa saja yang telah menikah sebelum perkawinan pertamanya benar-benar berakhir, lalu menikah lagi, akan dikenakan hukuman penjara selama satu tahun atau denda sebesar 240.000 malim atau kedua-duanya.”
- b. “Siapa yang telah menikah, melanggar aturan yang terdapat pada UU No. 3 Tahun 1957 yang berhubungan dengan aturan sipil dan kontrak pernikahan kedua, sementara ia masih terikat perkawinan, maka akan dikenakan hukuman yang sama.”
- c. “Siapa yang dengan sengaja menikahkan seseorang yang dikenai hukuman,

menurut ketentuan yang tak resmi, ia bisa juga dikenakan hukuman yang sama.”

Perbedaan hukum ini disebabkan karena madzhab yang dianut dan latar belakang masing-masing negara ini. Dimana yang melatarbelakangi masih diperbolehkannya poligami di negara Mesir adalah karena poligami belum menunjukkan angka- angka statistik yang riil sebagai problem sosial. Sedangkan yang melatarbelakangi pelarangan poligami di negara Tunisia adalah bahwa prinsip perkawinan dalam Islam adalah monogami, bukan poligami. Dan juga fakta sejarah yang membuktikan bahwa hanya Nabi saw. yang mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya.

Kesimpulan

Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di berbagai negara-negara muslim telah dimulai sejak abad ke-20, terutama terkait perkawinan, perceraian dan kewarisan. Negara Mesir dan Tunisia merupakan salah satu negara yang melakukan pembaharuan pada masa itu. Pada tahun 1920, Mesir menghasilkan seri pertama undang-undang di lingkungan Hukum Keluarga dan Undang-undang Status Personal dan Nafkah diundangkan dalam Undang-undang No.25 tahun 1920 yang berisikan persoalan hukum keluarga dan penjagaan (*Law of Maintenance and Personal Status/Qanun al-Ahwal al-Syakhsyiyah wa al-Siyannah*). Pemerintah Mesir juga pernah mengundangkan UU no. 100/1985, sebuah amandemen hukum untuk melakukan revisi hukum keluarga tahun 1920 dan 1929. Hingga pada tahun 2005, Mesir mengeluarkan UU no 4/2005 yang isinya mengamandemen Dekrit Hukum No 25 Tahun 1920 (yang melakukan perubahan terhadap usia perkawinan).

Hukum poligami di Mesir dapat dilihat pada pasal 11A UUNo. 100 tahun 1985 yang menjelaskan bahwa, Negara Mesir memperbolehkan poligami apabila mampu berlaku adil dan mendapat persetujuan dari istri pertama. Tetapi apabila istri tidak menyetujui atau mengalami penderitaan akibat poligami, maka sang istri dapat mengajukan gugatan cerai kepada hakim.

Pada tanggal 13 Agustus 1956 atau 5 bulan setelah proklamasi kemerdekaan, Presiden Habib Borghuiba meresmikan *Majallah al-Akhwāl Ash-Shakhshiyah* (MAS) yang kemudian diberlakukan bagi seluruh warga negara Tunisia tanpa memandang perbedaan agama. Undang-undang ini dibagi menjadi 12 Bab/Buku dan terdiri dari 213 Pasal. Dalam perjalanannya, Undang-Undang ini mengalami beberapa kali perubahan dan penambahan dimulai sejak tahun 1958-1981. Negara Tunisia melarang secara mutlak praktik poligami. Ketentuan ini dapat dilihat pada pasal 18 UU keluarga Tunisia (*Majallat al- Ahwal al- Syakhshiyah*) yang mana, apabila melanggar akan dikenakan hukuman penjara selama satu tahun atau denda sebesar 240.000 malim atau kedua-duanya. Reformasi hukum yang dilakukan Tunisia, tidak bermaksud untuk melakukan

penyimpangan dan meninggalkan prinsip-prinsip Hukum Islam, akan tetapi lebih disebabkan keinginan pemerintah untuk menjamin kesejahteraan, kedamaian, dan kemaslahatan bangsa dan rakyat Tunisia.

Daftar Pustaka

- Afandi, Ali. 1997. (2016). *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*. (Jakarta: Rineka Cipta)
- Al-Ajhuri, Muhamad Ridha. 1999. *Al-Judhūr At-Tārikhiyyah Li Majallāt Al-Akhwāl As-Shakhshiyah*. (Tunis: Ar-Rasyīd Li At-Thibā'ah wan Nashr). Cet. ke-1
- Apeldoorn, L.J. van. 1980. *Pengantar Ilmu Hukum*. Terj. Mr. Oetarid Sadino. (Jakarta: Pradnya Paramita)
- Bahri, Syaiful. 2013. *Kontribusi Pemikiran Qasim Amin Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam*. Al Ahwal. Vol. 6. No. 1. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/1057/965>
- Bancin, R. L. (2018). Hukum Keluarga Islam Di Tunisia. *Jurnal Penelitian Medan Agama*. <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/medag/article/view/3974>
- Darmawijaya, E. (2015). Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif (Tinjauan Hukum Keluarga Turki, Tunisia dan Indonesia). *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 1(1). <http://dx.doi.org/10.22373/equality.v1i1.621>
- Ensiklopedia Islam. 1994. Vol. 3. (Cet. III; Jakarta: PT Ihtiar Baru van Hoeve,)
- Halimah, Sasi Ben. 2009. *Muhādharāt Fi Qānūn Al-Akhwāl As-Shakhshiyah*. (Tunis: Markaz An Nathr Al-Jāmi'i)
- Hasan, Z., Muhardi, S., Astuti, L., & Hamdani. (2023). Online Lending From an Islamic Business Perspective. *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial*, 4, 29–37.
- Heijer, Johannes den dan Syamsul Anwar. 1993. *Islam Negara dan Hukum*. (Jakarta: INIS)
- Kartohadiprodjo, Soedirnan. 1984. *Pengantar Tata Hukum di Indonesia*. (Jakarta: Ghalia Indonesia).
- Listia, Wan N. 2015. Anak Sebagai Makhluk Sosial. *Jurnal Bunga Rampai Usia Emas*. vol. 1. no. 1 Juni. <https://doi.org/10.24114/jbrue.v1i1.9278>
- Mahmood, Tahir. 1972. *Family Law Reform in the Muslim World*. (New Delhi: The Indian Law Institute).
- Nasution, Khoiruddin. 2002. *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, (Jakarta: INIS)
- Nurinayah, N. (2020). HUKUM KELUARGA DI MESIR. *Familia: Jurnal Hukum Keluarga*, 1(2), 93-108. <https://doi.org/10.24239/familia.v1i2.9>

- Pane, Ulya Hikmah Sitorus dan Muhammad Rozali. 2016. *Analisis Fatwa Ali Jum'ah (Mufti Agung Mesir) Tentang Nikah Urfi dalam Kitab Al-Kalim Al-Thayyib Fatawa Ashriyyah*. Jurnal Al-Mizan vol. 12 no. 1. Juni. <https://doi.org/10.30603/am.v12i1.125>
- Rachmatulloh, M. A. (2021). Studi Hukum Keluarga Islam Di Tunisia. *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies*, 2(2), 307-326. <http://dx.doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v2i2.2598>
- Rahmanto, Zudi. 2003. *Hukum Keluarga Islam di Republik Tunisia dalam Atho' Muzdhar dan Khoiruddin Nasution (Eds), Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern*. (Jakarta: Ciputat Press).
- Rahmat, A. (2014). Kompleksitas Hukum Keluarga Islam di Republik Tunisia. *Al Muqaranah*, 5(1). https://www.researchgate.net/publication/344046687_Kompleksitas_Hukum_Keluarga_Islam_di_Tunisia
- Setiawan, E. (2014). Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia. *Journal de Jure*, 6(2). <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v6i2.3207>
- Wahib, Ahmad Bunyan. (2014). *Reformasi Hukum Keluarga di Dunia Muslim, Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* vol. 14 no. I. Juni <http://dx.doi.org/10.18326/ijtihad.v14i1.1-19>
- Jejakpendidikan.com, Hukum Keluarga di Tunisia dan Mesir. Diakses pada 24 November 2021, melalui <http://www.jejakpendidikan.com/2016/04/hukum-keluarga-di-tunisia-dan-mesir.html>